



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 097/HK.03.1/7313/2022

T E N T A N G

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 10 Agustus 2021 Perihal Peyeragaman Website dan Aplikasi Mobile PPID KPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.**

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang nama-namanya tercantum pada terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO
NOMOR : 097/HK.03.1/7313/2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO

PEJABAT

- HAEDAR, S.Pd I
- MUHAMMAD MURSYIDIN. A, S.Sos, M.Si
- IIN FITRIANI, S.Pd
- ANDI TENRI SAMPEANG, S.SI.A.Pt
- ZAINAL ARIFIN, S.Pd, M.Pd

TIM PERTIMBANGAN E-PPID

- ZAINAL ARIFIN, S.Pdi, M.Pd
- MUHAMMAD MURSYIDIN. A, S.Sos, M.Si

ATASAN PEJABAT PPID

(SEKRETARIS)

- ANDI BUSTAMIN. SH.,MH

PEJABAT PENGELOLA E-PPID

(KASUBAG TEKNIS & HUPMAS)

- FADLY.M, S.Sos

TIM PENGHUBUNG E-PPID

- KASUBBAG HUKUM : JUNAID, SE
- KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS : FADLY, S.Sos
- KASUBAG UMUM : WAHDIANA, SE
- KASUBAG PROGRAM & DATA : ANDI AMISAR, SH., MH

DESK PELAYANAN PPID

(STAF TEKNIS & HUPMAS)

- HERMAN SUSILO, SE
- ANDI LILIASMI, SE
- ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S.Ip
- BUSRIADI
- SUHARTIN MUSTAWA, S.Kom

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

